

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam pengaturan Undang-Undang khususnya Bantuan Hukum seperti perkara diatas, yaitu perkara yang dalam proses peradilannya tidak ada pledoi yang tertulis yang dimana sesuai dengan peraturan yang ada yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana bahwa pledoi tersebut harus tertulis dan dibacakan dengan jelas didepan Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum serta para hadirin yang menghadiri persidangan. Selain menyimpang dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tentu saja dalam perkara tersebut tidak menerapkan Prinsip Efektivitas sehingga membuat hasilnya tersebut menjadi tidak efektif atau tepat. Seharusnya prinsip efektivitas tersebut harus diterapkan disemua proses perkara terutama perkara yang ditangani oleh Lembaga Bantuan Hukum, agar terjalannya persamaan didepan hukum dan keadilan dapat terlaksana.
2. Bantuan Hukum merupakan Bantuan yang diberikan oleh Pemberi Bantuan secara Cuma-Cuma. Asas-asas Bantuan Hukum diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yaitu; asas keadilan, asas persamaan kedudukan didepan hukum, asas keterbukaan, asas efisiensi, asas efektivitas dan asas akuntabilitas. Dalam perkara diatas, tidak terpenuhinya asas-asas tersebut yang dimana seharusnya asas-asas tersebut harus dipenuhi agar tercapainya tujuan pemberian bantuan hukum tersebut dengan benar dan tepat serta efektif.

Supaya tidak terjadi penyimpangan dan semua hak-hak penerima bantuan hukum tersebut terpenuhi.

B. Saran

1. Berdasarkan analisis tentang bagaimana penerapan asas atau prinsip efektivitas tersebut, diharapkan bagi peneliti yang akan meneliti tentang Bantuan Hukum agar dapat melakukan penelitian yang lebih mendalam tentang penerapan prinsip efektivitas bantuan hukum tersebut.
2. Dan juga sangat diharapkan bagi peneliti lain agar dapat melihat korelasi atau hubungan antara Asas-Asas Bantuan Hukum dengan permasalahan yang akan diteliti tersebut.
3. Disarankan kepada Mahasiswa Fakultas Hukum khususnya, agar mereka dapat diberikan Konseling yang berkaitan dengan Bantuan Hukum tentang Penerapan Prinsip Efektivitas Bantuan Hukum agar dapat menambah wawasan dan ilmu yang luas.
4. Dan juga sangat diharapkan kepada Mahasiswa Fakultas Hukum agar dapat terus mempertahankan Asas-Asas Bantuan Hukum terhadap permasalahan yang nantinya akan diteliti.